

7/3-86

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0594 / 0 / 1985

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 28 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP);
- b. bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

Meningat

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980,
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983,
 - d. Nomor 15 Tahun 1984,
 - e. Nomor 130/M Tahun 1985,
- 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
 - b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979,
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 02221/0/1980,
 - d. tanggal 06 Maret 1985 No. 0173/0/1985,

Memperhatikan

- 3. Pannetajuan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan dalam suratnya Nomor B-076 / I / MEMAN / 11 / 85 tanggal 16 Nopember 1985,

K E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri,
 - b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri
 - c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri,
- di beberapa provinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.

Tgl. penerimaan Surat :	20 Mei 1986
Nomor Agenda :	C / 192
Tgl. penemuan :	
Disiarkan kepada :	

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0370/0/1978.
- Ketiga : Dasar organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di provinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Provinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jendral

t.t.d

SOETANTO NIRJOPRASANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara
2. Sekretaris Kabinet,
3. Semua Mentari Koordinator,
4. Semua Mentari Negara,
5. Semua Mentari,
6. Semua Mentari Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Ltjen, dan Badan Penelitian dan dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PI kelas lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen, Hibwas dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Almadani dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kependidikan Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



DRS. SONDARWINDO
NIP. 130043207

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Badan Penyusunan Rencana dan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

t.t.d

SOEJOTO SH
NIP. 130317258

Dinalin sesuai dengan aslinya
Yang menyalin

1	2	3	4	5	6	7
		43. SMP Negeri 3 Panji	-	P a n j i	Kabupaten Situbondo	
		44. SMP Negeri Sumbersari	-	Sumbersari	Kabupaten Jember	
		45. SMP Negeri 2 Balung	-	Balung	Kabupaten Jember	
		46. SMP Negeri 5 Banyuwangi	-	Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	
		47. SMP Negeri 2 Gambiran	-	Gambiran	Kabupaten Banyuwangi	
		48. SMP Negeri 3 Genteng	-	Genteng	Kabupaten Banyuwangi	
		49. SMP Negeri Konggawang	-	Konggawang	Kabupaten Sumenep	
		50. SMP Negeri Giligenteng	-	Giligenteng	Kabupaten Sumenep	
		51. SMP Negeri 2 Mojosari	-	Mojosari	Kabupaten Mojokerto	
		52. SMP Negeri 6 Pasuruan	-	Purworejo	Kotamadya Pasuruan	
		53. SMP Negeri 7 Pasuruan	-	Gabligrejo	Kotamedyn Pasuruan	
		54. SMP Negeri 8 Pasuruan	-	Bugalkidul	Kotamadya Pasuruan	
		55. SMP Negeri Kokop Kokop	-	Kokop	Kabupaten Bangkalan	
		56. SMP Negeri 15 Malang	-	Klojen	Kotamadya Malang	
		57. SMP Negeri 4 Sampang	-	K o t a	Kabupaten Sampang	